



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 800.1.11.1 / 474 - Disdik

IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB MIFTAHUL JANNAH

KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal;  
b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;  
c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);  
10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penuelenggaran Perizina Berusaha Berbasis risiko.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Miftahul Jannah Karangpawitan Nomor: 001/PAUD.MJ/X/2023 Tanggal 27 Oktober 2023.tentang permohonan izin Operasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.  
2. Rekomendasi Kepala Desa Godog Nomor 451.49/79-DS Tanggal 30 Oktober 2023  
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Karangpawitan Nomor 400.3/523/Kemasy Tanggal 2 November 2023

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

Pertama : **Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

**Kepada :**

Nama Lembaga PAUD	:	MIFTAHUL JANNAH
Nama Pimpinan	:	Muhammad Rum,S.Sos.I
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Miftahul Jannah Karangpawitan
Jenis PAUD	:	Kelompok Bermain
Alamat Lembaga	:	Perum Enhaka Residence 03/18
Kelurahan / Desa	:	Godog
Kecamatan	:	Karangpawitan
Kabupaten	:	Garut

- Kedua : Pemberian izin operasional ini dimaksudkan agar lembaga PAUD KB Miftahul Jannah memiliki legalitas serta dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga : Izin operasional pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal 15 Maret 2024



**Tembusan :**

1. Yth. Camat Kecamatan Karangpawitan
2. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Karangpawitan
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Godog